

SKRIPSI

KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

RUSDIAWAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**RUSDIAWAN
A031181046**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

RUSDIAWAN
A031181046

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Mei 2022

Pembimbing I



Dr. Darmawati, S.E., AkI, M.Si, CA., AseanCPA
NIP: 19670518 199802 2 001

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA
NIP : 19601125 199203 1 007

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP : 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

RUSDIWAN
A031181046

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **04 Agustus 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si,CA., AseanCPA	Ketua	1.
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2.
3.	Dr. H. Amiruddin, S,E., Ak. M.Si., CA., CPA	Anggota	3.
4.	Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph. D	Anggota	4.



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si. *f*
NIP : 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Rusdiawan

NIM : A031181046

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Kontribusi, Efektivitas dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi saya ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan siproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Rusdiawan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu langkah yang harus diselesaikan sebelum mengerjakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penullis, Megawati dan Makmur yang menjadi sumber inspirasi, semangat dan yang selalu menguatkan penuli. Terima kasih karena selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan motivasi bagi penulis.
2. Keluarga angkat Hj Kuneng, Hj Rahman, Syamsiah, Arya, Itto, Marwah dan Akbar yang selalu memberikan semangat dalam proses menjalankan proses perkuliahan, memberikan dukungan, mendoakan dan tentunya membantu langsung selama proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Amiruddin, S,E., Ak. M.Si., CA., CPA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
4. Ibu Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si,CA., AseanCPA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA Selaku Pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE.,M.Si.,Ak., CA., CRP selaku ketua Departemen Akuntansi, serta seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph. D dan Bapak Dr. H. Amiruddin, S,E., Ak. M.Si., CA., CPA selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun demi memperbaiki dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar yang telah bersedia membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.
8. Muh. Reza, saudara tak sedarah sebagai teman berdiskusi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu peneliti, memberikan dukungan dan semangat, nasihat dan dorongan yang dimana sekaligus sebagai motivator sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis Idham, Alif, Sandy, Uni, Lia, Ninik, dan Sasa yang selalu menemani, memotivasi dan tentunya memberikan bantuan berbagai hal selama proses perkuliahan.
10. Opi Jalla (Taufik Hidayat) teman seperjuangan perkuliahan yang selalu membantu selama proses perkuliahan, membantu dalam mengisi portal akademik, yang selalu memotivasi, dan tentunya teman kocak sampai saat ini.
11. M. Fahrul yang telah memberikan kritik dan saran serta motivasi selama proses penyusunan skripsi.
12. Teman-teman Akuntansi Unhas 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kekompakannya selama perkuliahan.

13. Kakak- kakak senior Akuntansi dan teman-teman kema yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan dalam berorganisasi selama masa perkuliahan.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon maaf dan membuka diri untuk setiap kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi.

Makassar, 23 Mei 2022

Peneliti

ABSTRAK

Kontribusi, Efektivitas dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

Contributions, Effectivitas and Collecting System of Entertainment Tax to Improve Region-Own Source Revenue of Makassar

Rusdiawan
Darmawati
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi, efektivitas dan sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam proses pemungutan pajak adalah *self assesment system*. Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang yaitu sebesar 3%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan selama periode 2017-2020 secara keseluruhan tidak efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 52% Namun terdapat *potensial lost* senilai rata-rata Rp 22.011.076.237. Faktor penyebab hal tersebut adalah belum maksimalnya *data base* potensi pendapatan, *standard operating procedure* yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, sistem pemungutan, pajak hiburan, pendapatan asli daerah.

This research aims to examine how much contribution, effectiveness and collecting system of entertainment tax to improve region-own source revenue of Makassar. Data collection is done through interviews and documentation. The method that use in this study descriptive research method. The results of this research conducted shows that system used in the process of tax collection is the self-assessment system. The contribution rate of entertaintmenttax on revenue is still lackin that is 3%. While the level of effectiveness of the entertainment tax revenue over the period 2017-2020 as a whole is quite effective, with an average effectiveness rate of 52%. But there is potential lost worth an average of Rp 22.011.076.237. The factors contributing is revenue potential database who not maximal, standart operating procedure is inadequate, and the lack of public awareness and taxpayer compliance in meeting tax obligations.

Keywords: *effectiveness, contribution, collecting system, entertainment tax, region-own source revenue.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.	8
1.4.3 Kegunaan Kebijakan.	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Asuransi.....	10
2.1.2 Teori Kepentingan.....	10
2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2.1.4 Dasar-Dasar Perpajakan	12
2.1.4.1 Pengertian Pajak	12
2.1.4.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	14
2.1.5 Pajak Daerah	17
2.1.6 Pajak Hiburan.....	19
2.1.6.1 Pengertian pajak hiburan.....	19
2.1.6.2. Dasar Hukum Pajak Hiburan	21
2.1.6.3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan	23
2.1.6.4. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan	24
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Rancangan Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1. Jenis Data	35
3.3.2. Sumber Data.....	36

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36
3.5.1 Variabel Dependen.....	37
3.5.2 Variabel Independen	37
3.6 Metode Analisis Data.....	38
3.6.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1. Kondisi Geografis	41
4.1.2. Luas Wilayah.....	42
4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	42
4.2.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	42
4.2.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar ...	43
4.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	44
4.2.4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	45
4.3 Hasil Penelitian.....	46
4.3.1 Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD kota Makassar Tahun 2017-2020.....	46
4.3.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2017 hingga Tahun 2020.....	47
4.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Makassar.....	50
4.3.3.1 Deskripsi Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan	52
4.3.3.2 Prosedur Pemberian NPWPD.....	52
4.3.3.3 Prosedur Pembayaran, Pelaporan, dan Penetapan54	
4.3.3.4 Prosedur Penagihan Pajak Hiburan.....	55
4.3.3.5 Prosedur Penetapan Denda dan Bunga	56
4.3.3.6 Kendala Kendala dalam Proses Pemungutan Pajak Hiburan	57
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2014 – 2018.....	4
2.1	Penelitian Terdahulu	28
3.1.	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	39
3.2.	Klasifikasi Tingkat Efektivitas	40
4.1.	Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi di Kota Makassar	42
4.2.	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2017 – 2020.....	47
4.3.	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2017 – 2020.....	48
4.4.	Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Makassar	48
4.5.	Jumlah Wajib Pajak Hiburan Tahun 2017 – 2020.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Konseptual.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar	65
2. Daftar Pertanyaan Wawancara	66
3. Hasil Wawancara	67
4. Daftar Wajib Pajak Hiburan Per Rekening Tahun 2020	72
5. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah	79
6. Target dan Realisasi Anggaran Pajak Hiburan	83
7. Biodata	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pengelolaan keuangan negara Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang pada hakikatnya memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan umum Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah sebagai berikut.

Daerah Otonom, Selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Melaksanakan otonomi daerah berdasarkan adanya sumber dana dan sumber daya, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Dengan itu penyelenggaraan pemerintah daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tapi dituntut juga untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Berlakunya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah pemerintah pusat memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang memberikan peluang sekaligus tantangan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai sumber pendapatan daerah diatur dalam pasal 157 Bab VIII undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Yang berbunyi:

Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan dimana sektor perdagangan dan pariwisata merupakan salah satu sektor potensial bagi peningkatan pendapatan daerah. Apalagi jika kita melihat potret pembangunan kota Makassar kini yang terus berbenah membangun infrastruktur kota menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di kota Makassar. Proyek pemerintah kota seperti pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI), adanya *Bus Rapid Transit* (BRT) Mamminasata, Restoran-restoran, Tempat-tempat hiburan yang diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah kota Makassar.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan memungut pajak sesuai potensi yang ada di daerahnya. Adapun sumber pendapatan daerah diatur dalam pasal 2 Bab II Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah kota Makassar yang berbunyi:

Jenis pajak terdiri atas;

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Saran Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; serta
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah kota makassar yang terus dimaksimalkan adalah pajak Hiburan. Posisi strategis kota Makassar sebagai ibukota provinsi sangat identik dengan pusat hiburan, tempat perbelanjaan, serta daerah yang lebih kekinian dibanding daerah lainnya di provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat posisinya tersebut, saat ini tempat hiburan bukan lagi tempat langka yang sukar dijangkau bahkan bisa dikatakan bisnis- bisnis hiburan sudah

menjamur dan tersebar luas di kota Makassar. Idealnya, semakin banyak tempat hiburan maka realisasi penerimaan pajak hiburan semakin tinggi. Berdasarkan data dari DISPENDA kota Makassar, realisasi penerimaan pajak bersifat fluktuatif tiap tahunnya, bahkan kecenderungan realisasi penerimaan pajak hiburan dibawah target. Sehingga sangat memungkinkan bagi terjadinya *potensial lost* dari sisi target tahunan dan hal tersebut tentu akan berdampak terhadap realisasi serta efektivitas penerimaan pajak hiburan dari waktu ke waktu.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pajak hiburan sangat berperan sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menjadikan bisnis hiburan sebagai salah satu sumber yang potensial untuk dikenakan pajak. Lahan yang dimiliki yang memiliki potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu dimana jika ada daerah- daerah yang memiliki tempat wisata dan tempat didalamnya terdapat usaha hiburan. Berikut adalah tabel untuk mengetahui penerimaan pajak daerah pada sub bagian pajak hiburan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Tabel 1.1 Target dan realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Makassar tahun 2014-2018.

Tahun	Pajak Hiburan		Persentase (%) Capaian
	Target (RP.)	Realisasi (RP.)	
2014	Rp 23.695.000.000	Rp 18.454.185.873	78%
2015	Rp 30.709.075.000	Rp 20.679.379.946	67,34%
2016	Rp 61.207.201.000	Rp 27.233.725.456	44,49%
2017	Rp 61.000.000.000	Rp 31.602.486.375	51,81%
2018	Rp 70.000.000.000	Rp 38.710.026.743	55,30%

Sumber : DISPENDA kota Makassar 2022

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sama sekali tidak ada yang mencapai target dalam realisasinya, sehingga hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya *potensial Lost* (Kerugian).

Penelitian ini akan memfokuskan pada pajak hiburan sebagai salah satu bagian dari pajak daerah. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hiburan. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan kota Makassar yang dimana diatur dalam peraturan daerah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Makassar.

Permasalahan yang sering terjadi pada kawasan hiburan kota Makassar dalam menggali potensi sumber penerimaan pajak dari sektor hiburan adalah dimana sering kali realisasi penerimaan pajak itu tidak memenuhi target penerimaan pajak hiburan. Dari observasi yang dilakukan dilapangan bahwasanya pemungutan pajak hiburan di beberapa wilayah di Kota Makassar belum berjalan secara optimal yang dimana bisa dilihat dari realisasi anggaran yang secara fluktuatif pada tiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kewajiban pembayaran dari wajib pajak itu sendiri, kurangnya koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam penetapan dan pengawasan objek pajak hiburan, kemudian pertumbuhan tempat- tempat hiburan di kota Makassar yang sangat pesat dan juga adanya beberapa tempat hiburan yang ditutup akibat melakukan kasus pelanggaran hukum.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Rendy Wijaya (2019) yang meneliti tentang analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini, peneliti menambahkan

variabel efektivitas dan sistem pemungutan pajak dengan alasan peneliti telah mempertimbangkan penambahan variabel tersebut karena dengan menghitung tingkat efektivitas maka dapat diketahui seberapa efektif jalannya proses pemungutan pajak dan untuk sistem pemungutan pajak itu sendiri karena untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan pajak serta kendala apa saja selama proses pemungutannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga pada objek penelitian dan tahun penelitian. Objek penelitian sebelumnya yaitu pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) di wilayah Kota Palembang pada Tahun 2019, sedangkan pada penelitian ini objeknya yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di wilayah Kota Makassar pada tahun 2022. Pada penelitian sebelumnya juga tidak dijelaskan teori apa yang digunakan dalam penelitian tersebut, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan teori asuransi dan teori kepentingan. Teori tersebut memiliki kaitan dengan judul yang diangkat sebagaimana menurut teori asuransi bahwa Negara berhak memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi segala kepentingan masyarakat, sedangkan menurut teori kepentingan bahwasanya pemungutan pajak itu harus di bayarkan oleh orang yang menggunakan fasilitas (retribusi) oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara dibebankan oleh mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti niat mengkaji lebih dalam mengenai penelitian yang berjudul “ **Kontribusi, Efektivitas dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan jumlah tempat hiburan di kota Makassar mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ketahun. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan pajak hiburan. Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014 sampai tahun 2018 lebih

rendah dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya *potensial lost* dari segi penetapan anggaran tahunan target penerimaan pajak hiburan dan hal itu akan berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu.

- a. Seberapa besar kontribusi serta realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar pada Tahun 2017-2020?
- b. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan kota Makassar pada tahun 2017-2020?
- c. Bagaimana sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada , maka yang menjadi tujuan penelitian adalah, sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi dan realisasi penerimaan pajak hiburan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar pada tahun 2017-2020.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan kota Makassar pada tahun 2017-2020.
- c. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh pemerintah kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi akademisi, mengenai pajak daerah khususnya pada pajak hiburan serta hal-hal yang mempengaruhinya. Selain itu peneliti ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah dan menambah pengetahuan mengenai kontribusi, efektivitas dan sistem pemungutan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi segenap civitas akademika mengenai kontribusi, efektivitas, serta sistem yang digunakan oleh pemerintah kota Makassar dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu informasi bagi pemerintah kota Makassar untuk dijadikan alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pemungutan dan pengelolaan sistem pajak hiburan di kota Makassar. Sehingga pajak yang menjadi sumber pendapatan negara dapat dikelola dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan gambaran sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan. Yang dimana dimulai dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum instansi yang akan diteliti, hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan. Yang dimana meliputi gambaran umum dinas pendapatan daerah, sistem pemungutan pajak, kontribusi dan potensi pajak hiburan, efektivitas pemungutan pajak, serta kendala-kendala yang dihadapi selama proses pemungutan pajak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian serta saran-saran yang kiranya pantas diberikan setelah melakukan analisis dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Asuransi

Menurut Burton dan Ilyas (2011) teori asuransi diartikan dengan satu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Sedangkan Bohari (2012) mengartikan bahwa negara dalam melaksanakan tugasnya atau fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara bekerja atau bertindak sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga negara membayar premi dan pembayaran pajaklah dapat dipandang sebagai premi itu. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada lagi pembelanya, sebab negara tidak mengganti bila timbul kerugian atas orang-orang yang bersangkutan, misalnya dibunuh atau hartanya dicuri.

2.1.2 Teori Kepentingan

Menurut Burton dan Ilyas (2010) teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, bagi warga negara yang memiliki harta benda

sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut. Sedangkan Resmi (2011) mengartikan bahwa teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Halim (2004), pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koswara (2000) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk terus berupaya menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan memanfaatkannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Kusuma dan Solihin (2012) mengemukakan bahwa pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa pendapat tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal

dari potensi wilayah daerah dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan daerah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Darise (2009) bahwasanya Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas *desentralisasi* yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam anggaran pendapatan belanja daerah bahwasanya tercermin kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 nomor 32 tahun 2004 terdiri atas.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah ;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
 4. Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.4 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Adriani, 1991 dalam Putra, 2013).

Pajak adalah pemungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya (Pusat Bahasa, 2008). Soemitro (1990) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kepada sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum.

Secara politik, pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan yang Makmur. Oleh karena itu, pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak adalah masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintahan untuk mengatur permasalahan keuangan negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut bahwasanya dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri yang berkaitan dengan pengertian pajak adalah sebagai berikut.

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan karena mempunyai kekuatan hukum serta diatur oleh pemerintah.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, yang dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.

- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, diperuntukkan untuk membiayai *public investment*.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur menurut Waluyo (2007). Yaitu;

1. Fungsi penerimaan (*budgetary*)

pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulatory*).

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang dimana berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

2.1.4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut mardiasmo (2011) terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Berikut ini merupakan tata cara pemungutan pajak.

1. Stelsel pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu;

a. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi dari Stelsel nyata (*real stelsel*) dan Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas pemungutan pajak.

a. Asas Pajak Domisili.

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara memberi kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas Pajak Sumber.

Dalam tata cara pemungutan harus memperhatikan sumber pajaknya. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Pajak Kebangsaan.

Pada asas ini bahwasanya dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak Waluyo (2008), dibagi atas yaitu:

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Wajib pajak mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturnya perpajakan.

b. *Self Assesment System.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak (WP) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak (WP). Wajib Pajak (WP) dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Disini petugas pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Pajak Daerah

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2011) dimana menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, jenis pajak yang dikelola dinas pendapatan daerah (Dispenda) adalah sebagai berikut.

1. Pajak Daerah Tk. I (Provinsi), Terdiri dari;
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Daerah Tk. II (Kab/Kota), Terdiri dari;
 - a) Pajak hotel;
 - b) Pajak restoran;
 - c) Pajak hiburan;
 - d) Pajak reklame;
 - e) Pajak penerangan jalan;
 - f) Pajak pengambilan bahan golongan C; dan
 - g) Pajak parkir.

Menurut Saragih (2003), disamping jenis pajak daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut.

- a. Bersikap sebagai pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. Potensinya memadai;
- d. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian;
- e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Daerah Kabupaten/kota diberikan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan pemerintah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena peran pajak daerah sangat penting untuk berkontribusi dalam sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

2.1.6 Pajak Hiburan

2.1.6.1 Pengertian pajak hiburan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan berarti semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat terminologi yang perlu diketahui, yaitu;

- a. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- b. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat, mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri atau melakukan tugas pengawasan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai.
- e. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat dimana cara yang dilakukan sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat dimana cara yang dilakukannya sah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk

dalam bentuk nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.

- f. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh pengunjung atau penonton.

2.1.6.2. Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum pajak hiburan merupakan landasan operasional yang digunakan dalam proses pemungutan pajak hiburan sehingga ini merupakan acuan bagi pihak pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.,
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan daerah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah kota Makassar.
5. Pasal 42

Pasal diatas menjelaskan tentang:

- a. objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipunguti bayaran.
- b. Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a) Tontonan film;
 - b) Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;
 - c) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

- d) Pameran;
 - e) Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 - f) Sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya;
 - g) Permainan biliard, golf dan bowling;
 - h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i) Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan
 - j) Pertandingan.
- c. Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan peraturan daerah.

6. Pasal 43

Pasal diatas menjelaskan tentang:

- a. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- b. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

7. Pasal 46

Pasal diatas menjelaskan tentang:

- a. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- b. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

2.1.6.3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan

a. Objek Pajak Hiburan.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut biaya. Menurut peraturan daerah kota Makassar pasal 18 ayat 3 Tahun 2010, Objek pajak hiburan yaitu; antara lain;

1. tontonan film;
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana;
3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. pameran;
5. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. sirkus, akrobat, dan sulap;
7. permainan biliard, golf, dan bowling;
8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. pertandingan olahraga.

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Penyelenggaraan hiburan yang bukan merupakan objek pajak dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersial.

b. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan.

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
2. Tarif pajak hiburan berdasarkan peraturan daerah kota Makassar pasal 21 Nomor 3 Tahun 2010, yaitu.

- a. Tarif pajak hiburan ditetapkan 35% oleh peraturan daerah. Setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak melebihi dari tiga puluh lima persen (35%).
 - b. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, permainan ketangkasan, panti pijat, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75%.
 - c. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10%.
3. Tata cara perhitungan pajak, besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Uang Yang Diterima/ Seharusnya} \\ &\quad \text{diterima oleh penyelenggara Hiburan} \end{aligned}$$

2.1.6.4. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat terutang pajak adalah saat penyelenggara hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan. Pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi saat pembayaran.

Pajak hiburan yang terutang yang dipungut di kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

A. Penetapan Pajak Hiburan.

Setiap penyelenggara hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hiburan yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hiburan pada dasarnya merupakan sistem self assessment. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak siahaan (2010)

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Wajib pajak termasuk surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hiburan yang terutang dengan menerbitkan

surat keterangan pajak daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima Tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan surat ketetapan kurang bayar tambahan (SKPDKBT), Surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkannya oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hiburan dengan *sistem self assessment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota.

Bupati/walikota dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi dua persen (2%) setiap bulan jika pajak hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Penambahan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBT tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Selain ketentuan diatas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT

tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh bupati / walikota.

B. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hiburan

1. Pembayaran Pajak Hiburan.

Pembayaran pajak hiburan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjukan oleh bupati/walikota sesuai yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). SSPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah.

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas dinas pendapatan daerah. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak ditetapkan oleh bupati/walikota.

2. Penagihan Pajak Hiburan.

Apabila pajak hiburan terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota akan melakukan tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari terhitung mulai saat jatuh tempo. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang Siahaan (2010).

Selanjutnya, bila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan surat paksa setelah dua puluh satu hari (21 hari) terhitung mulai surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis diterbitkan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Aidila Safitri (2016)	Implementasi Pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Samarinda	Variabel Independen (X); - Pemungutan Pajak Hiburan Dependen (Y) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dari penelitian yang dilakukan bahwasanya hasil yang diperoleh bahwasanya pada dari hasil penelitian, sumber daya melalui pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak dispenda cukup baik dan didukung oleh teori. Dari segi sumber daya manusia yaitu pihak dispenda, memberikan kepercayaan untuk wajib

				<p>pajak dalam melapor dan menyetorkan pajak. Dari keseluruhan wawancara dan penemuan di lapangan ada beberapa faktor penghambat implementasi pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu apakah wajib pajak tersebut jujur atau tidak dalam melaporkan omsetnya sehingga target tidak tercapai.</p>
2.	Musdalifah (2017)	<p>Analisis Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Takalar</p>	<p>Variabel Independen (X); - Kontribusi Pajak Restoran - Kontribusi Pajak Hiburan Dependen (Y) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa pada kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kurang. Jika dilihat dari tingkat efektivitas pajak restoran dan hiburan masih tidak efektif. Namun jika dilihat dari tingkat efisiensi pajak restoran dan hiburan sudah efisiensi dan dilihat juga pada potensi bahwasanya pajak restoran dan hiburan termasuk dalam kriteria prima. Artinya pajak restoran dan hiburan mempunyai potensi untuk dikembangkan agar target penerimaan pajak restoran yang telah ditentukan oleh badan pengelola keuangan keuangan daerah kabupaten Takalar.</p>
3.	Rendi Wijaya (2019)	<p>Analisis Kontribusi Pajak</p>	<p>Variabel Independen (X);</p>	<p>Penerimaan pajak hiburan selama tiga tahun mulai dari tahun</p>

		Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang	- Kontribusi Pajak Hiburan Dependen (Y) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2016 sampai dengan tahun 2018 terus menerus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Menurut keefektifannya, pajak hiburan di kota Palembang sudah sangat efektif karena realisasi pajak hiburan selalu melebihi target yang sudah ditetapkan.
4.	Aldi Saputra, Novianita Rulandari (2020)	Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada badan pendapatan daerah DKI Jakarta Tahun 2019	Variabel Independen (X); - strategi Peningkatan Pajak Hiburan Dependen (Y) - Badan Pendapatan Daerah	Dari penelitian yang dilakukan bahwasanya hasil yang diperoleh adalah dimana badan pendapatan daerah DKI Jakarta pada tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan jumlah objek pajak terdaftar setiap tahunnya, Namun terjadinya peningkatan jumlah pajak hiburan yang terdaftar tidak menjamin akan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2019 badan pendapatan daerah DKI Jakarta menurunkan target penerimaan pajak hiburan tetapi hal itu justru realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
5.	Achmarul Fajar (2017)	Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas	Variabel Independen (X); - Kontribusi Pajak Hiburan Dependen (Y) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bahwasanya hasil dari penelitian tersebut menyatakan analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pamengkasan selama 2011 sampai 2015 sangat kurang efektif

		Pendapatan Kabupaten Pamekasan.		sehingga kontribusi pajak hiburan ini tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam pendapatan daerah pada kabupaten pamengkasan.
6.	Fachira Said Latulanit (2020)	Optimalisasi Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku,	Variabel Independen (X); - Kontribusi Pajak Hiburan Dependen (Y) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan pada masa pandemi <i>Covid-19</i> dengan cara mandiri oleh objek pajak hiburan (<i>self assessment system</i>) di kabupaten seram bagian barat belum berjalan dengan baik karena adanya penutupan sementara objek pajak hiburan pada masa pandemi <i>Covid-19</i> , masih adanya peningkatan lebih lanjut agar bisa efektif dan efisien. Kurang efisiennya pemungutan pajak hiburan tersebut diakibatkan adanya berbagai kendala dan hal tersebut diharap pemerintah mampu mengefektifkan kembali kerja petugas dan lainnya.
7.	Reza Kurniawan, Endang Susilawati (2021)	Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.	Variabel Independen (X); - Kontribusi Pajak Penerangan Jalan. - Kontribusi Pajak Hiburan Dependen (Y) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah yang dimana pada pajak penerangan jalan ada saja berbagai hambatan yang mengakibatkan tercapainya realisasi anggaran tidak dapat memenuhi target

				<p>sehingga pada tiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup drastis sedangkan pada pajak hiburan sama halnya dengan pajak penerangan jalan yang dimana pada tiap tahunnya sama mengalami penurunan yang cukup drastis dengan ketercapaian target itu mengalami pertumbuhan -0,17% hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan tempat hiburan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh pajak penerangan jalan dan pajak hiburan tidak efektif dalam pertumbuhannya dikarenakan target yang ditetapkan tiap tahunnya mengalami penurunan.</p>
8.	Ni Nyoman Suartini, Made Suyana Utama (2020)	Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Gianyar	Variabel Independen (X); - Kunjungan Wisatawan - Pajak Hiburan - Pajak Hotel dan Restoran. Dependen (Y) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gianyar yang dimana Artinya pajak hotel dan restoran dan pajak hiburan serta kunjungan wisatawan mempunyai potensi untuk dikembangkan agar target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditentukan sesuai target dan realisasi yang lebih dari

				<p>yang di targetkan maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan sehingga dalam hal ini pertumbuhan tiap tahunnya akan stabil. Dan beberapa kendala yang mengakibatkan menurunnya persentase pertumbuhan tiap tahunnya dapat diatasi dengan mudah seperti dengan halnya peningkatan program-program yang berkaitan dengan promosi pariwisata, memperbarui mekanisme pemungutan pajak dan lainnya dapat diatasi dengan bijak tentunya, karena hal tersebut memberikan dampak terhadap penerimaan pendapatan daerah.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Konseptual

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan yang ada secara faktual. Adanya data empiris yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak hiburan dan kajian teori menjadi faktor penunjang dalam analisis ini. Bila hasil perhitungan potensi pajak hiburan telah didapatkan maka dapat pula diukur efektivitas dari pajak hiburan tersebut karena efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak hiburan dengan besar potensi pajak hiburan yang ada. Secara sistematis kerangka pikir terlampir berikut.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual